

RENCANA KINERJA
TAHUN 2023



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI
BANJARBARU
2022

KATA PENGANTAR

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dari rangkaian tersebut, perencanaan memegang peran penting bagi keberhasilan organisasi. Sebagai upaya meraih perencanaan yang matang, maka perlu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), mengakses lingkungan internal dan eksternal serta mengatur aktivitas-aktivitas, proses utama, dan sumber daya untuk mendukung tujuan yang terkait dengan *outcomes*.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2023. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya rencana kinerja ini, diharapkan semua yang terlibat mulai dari pejabat struktural, fungsional dan staf pelaksana mempunyai persepsi yang sama dalam mengemban tugas sesuai dengan *job* deskripsi masing-masing.

Banjarbaru, Februari 2022

KEPALA,


BUDI SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	3
E. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	5
A. Hasil-hasil Pembangunan	5
B. Arah Pembangunan.....	8
BAB III RENCANA KINERJA	15
A. Sasaran Strategis	15
B. Indikator Kinerja	16
BAB IV PENUTUP.....	22
LAMPIRAN Rencana Kinerja 2023.....	23

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Perbandingan Peningkatan Kapabilitas Hasil Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri 2020-2021	5
Tabel 1.2 Peningkatan Peran Balai Dalam Pengembangan Industri dari TA 2017-2021	5
Tabel 1.3 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri TA 2017=2021....	5
Tabel 1.4 Capaian Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2017-2021.....	5
Tabel 1.5 Capaian Nilai Disiplin Pegawai Tahun 2018-2021.....	6
Tabel 1.6 Capaian Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017-2021.....	6
Tabel 1.7 Capaian Nilai Minimal Laporan Keuangan Tahun 2019-2021	6
Tabel 1.8 Tabel Penerimaan PNBK Berdasarkan Jenis PJT 2017-2021	6
Tabel 1.9 Tabel Jumlah Pelanggan dari TA 2017-2021.....	7
Tabel 1.10 Tabel Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Konsultasi TA 2017-2021.....	7
Tabel 1.11 Tabel Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2017-2021	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah kebijakan pembangunan nasional pada sektor industri berkembang mengikuti tuntutan salah satu misi/program aksi presiden yaitu melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Perubahan ini memerlukan sikap arif dalam menghadapinya, sehingga memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri khususnya di Kalimantan Selatan sebagai daerah dimana BSPJI Banjarbaru berdomisili dan Kalimantan Tengah. Dalam menghadapi dinamika perubahan ini BSPJI Banjarbaru harus mampu menciptakan nilai atau produk yang ada manfaatnya dan berorientasi pada *outcomes* bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang cermat terhadap berbagai kemungkinan yang berpengaruh bagi organisasi baik pengaruh internal maupun eksternal. Untuk mengantisipasinya diperlukan suatu perencanaan jangka menengah sebagai dasar pelaksanaan kinerja jangka pendek.

BSPJI Banjarbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perindustrian yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, juga telah menetapkan sasaran dan program organisasi jangka menengah sesuai dengan tupoksinya yang mendukung tujuan BSKJI yaitu meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas. Sebagai penjabaran lebih lanjut, untuk perencanaan tahun anggaran 2022 yang merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan, diperlukan juga adanya Rencana Kinerja (Renkin) satuan kerja atau unit kerja. Bersamaan dengan ditetapkannya sasaran dan program tersebut, maka perlu pula ditetapkan sasaran dan kegiatan 1 (satu) tahun untuk mencapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem administrasi pemerintahan maupun peraturan perundangan yang berlaku akan selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi riil serta tuntutan perkembangan dunia sehingga substansi dari Rencana Kinerja perlu diperbaharui dan disesuaikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam RENSTRA pada setiap tahunnya. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja BSPJI Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan (2023), indikator kinerja sasaran dan rencana capaian program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.
- Memberi informasi tentang bagaimana cara mencapai sasaran tersebut dalam bentuk program dan kegiatan serta penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan kebijakan dengan programnya
- Memberi kesempatan kepada masyarakat luas, perusahaan industri, dan badan usaha untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam proses pencapaian sasaran
- Memberi informasi dan kesempatan kepada masyarakat luas, perusahaan industri dan badan usaha agar memanfaatkan paket jasa layanan teknis BSPJI Banjarbaru.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru berdasar pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Adapun tugas pokoknya adalah *melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.*

Sedangkan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut diatas adalah :

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;

- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

D. STRUKTUR ORGANISASI



E. RUANG LINGKUP

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri merupakan program yang menjadi landasan untuk menjalankan perubahan tupoksi BSPJI Banjarbaru karena dengan program ini BSPJI Banjarbaru dapat menjalankan kegiatannya yaitu **standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah** guna memenuhi kebutuhan masyarakat industri serta mendukung Kementerian Perindustrian untuk menyongsong revolusi industri 4.0.

Dalam penyusunan Renkin BSPJI Banjarbaru tahun 2023 ini, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi sebagai berikut:

1. Rencana Sasaran Strategis 2021-2024

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. HASIL-HASIL PEMBANGUNAN

Adapun program yang telah dilaksanakan BSPJI Banjarbaru adalah Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang dilaksanakan melalui kegiatan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, di dalam Renstra BSPJI Banjarbaru juga telah ditetapkan sasaran-sasaran kegiatan beserta indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran kegiatan. Hasil dari penetapan sasaran-sasaran kegiatan beserta IKU dan IKSS adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbandingan Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri 2020-2021

Indikator Kinerja	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2021
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan	1 Kegiatan Kolaborasi

Tabel 1.2
Peningkatan Peran Balai Dalam Pengembangan Industri dari TA 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian TA. 2017	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021
Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	1	1	1	1

Tabel 1.3
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri TA 2017-2021

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2017	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,15	3,84	3,84	3,70	3,60

Tabel 1.4
Capaian Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2017	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	74	79

Tabel 1.5
Capaian Nilai Disiplin Pegawai Tahun 2018-2021

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021
Nilai Disiplin Pegawai	89,18	88,57	90,13	96,17

Tabel 1.6
Capaian Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2017	Capaian TA. 2018	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021
Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	B	81,14 (A)	78,66 (BB)	82,21 (A)	85,08 (A)

Tabel 1.7
Capaian Nilai Minimal Laporan Keuangan Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja	Capaian TA. 2019	Capaian TA. 2020	Capaian TA. 2021
Nilai Minimal Laporan Keuangan	92,0	95,5	87,03

Pencapaian terkait Layanan Jasa Teknis dan Penerimaan PNBPN selama kurun waktu 2017-202221 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Tabel Penerimaan PNBPN Berdasarkan Jenis JPT dari TA 2017-2021

No	Jenis JPT	PNBPN/BLU (Rp. 000)					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Riset	0	0	26.500.000	0	0	26.500.000
2	Pelatihan	0	46.000.000	108.000.000	35.900.000	24.800.000	214.700.000
3	Pengujian	3.405.560.000	2.737.630.000	2.942.167.500	2.934.225.000	4.198.843.000	16.218.422.500
4	Konsultansi	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000
5	Standardisasi	0	0	0	0	0	0
6	Kalibrasi	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
7	Sertifikasi	500.000	112.500.000	90.000.000	98.500.000	112.200.000	413.700.000
8	RBPI	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000
9	Lainnya	0	0	500.000	0	0	500.000
	Total	3.406.060.000	2.896.130.000	3.167.167.500	3.115.625.000	4.337.843.000	16.922.825.500

Realisasi PNBPN selama 5 tahun sebesar Rp.16.922.825.500,- dan paling banyak dihasilkan dari jenis JPT Pengujian.

Tabel 1.9
Tabel Jumlah Pelanggan dari TA 2017-2021

No	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri
1	Riset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelatihan	8	2	7	3	32	24	241	158	301	266
3	Pengujian	182	88	214	133	252	168	215	196	219	219
4	Kalibrasi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
5	Konsultansi	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
6	Sertifikasi	1	0	111	0	16	0	16	0	20	0
7	RBPI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Tabel 1.10
Tabel Jumlah Sampel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Riset/ Konsultansi TA 2017-2021

No.	Jenis JPT	Jumlah Smpel/ Alat/ Sertifikat/ Pelatihan/ Riset/ Konsultasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Litbang (Jumlah Litbang PNBPN)	0	0	1	0	0
2	RBPI/Rancang Bangun Perencanaan Industri (Jumlah RBPI)	0	0	0	1	0
3	Pelatihan					
	a) Jumlah Pelatihan	1	2	5	7	11
	b) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	10	10	56	399	567
4	Pengujian					
	a) Jumlah Pelanggan	270	347	420	411	438
	b) Jumlah Sampel Uji	6707	6847	7843	6792	6269
5	Konsultansi/Supervisi (Jumlah Konsultansi/Supervisi)	0	0	0	1	1
6	Kalibrasi (Sertifikat/Alat)					
	a) Jumlah pelanggan	0	0	0	1	1
	b) Jumlah alat	0	0	0	1	4
7	Sertifikasi					
	a) Jumlah pelanggan	1	9	6	16	20
	b) Jumlah Sertifikat	1	6	5	16	19

Pencapaian kegiatan selama kurun waktu 2017-2021, didukung oleh pagu anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.11
Tabel Perkembangan Realisasi Anggaran TA 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021*
Pagu	Rp12.779.956.000	Rp13.727.360.000	Rp13.992.240.000	Rp13.791.929.000	Rp14.742.333.000
Realisasi	Rp12.281.305.656	Rp13.099.876.166	Rp13.902.686.980	Rp13.334.781.689	Rp.14.654.984.345
% Realisasi	96,10%	95,43%	99,36%	96,69%	99,41%



Dalam menunjang tercapainya sasaran dan indikator kinerja selama ini maka pelaksanaannya didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Program Kegiatan Balai yang setiap tahunnya ditetapkan dalam RKAKL BSPJI Banjarbaru. Program kegiatan tersebut didukung oleh anggaran Swadana/Swakelola, mengikat, maupun tidak mengikat.

B. ARAH PEMBANGUNAN

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan

lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir.

Pengembangan Industri Nasional pada tahap ini menentukan 10 (sepuluh) industri prioritas, yaitu :

1. Industri Pangan (makanan dan minuman)
2. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT
6. Industri Pembangkit Energi
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Berdasarkan sepuluh industri prioritas tersebut diatas, pada implementasi Making Indonesia 4.0 lebih difokuskan pada lima sektor industri, yaitu :

1. Industri makanan dan minuman;
2. Industri tekstil dan busana;
3. Industri otomotif;
4. Industri kimia; dan
5. Industri elektronika

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2022-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu :

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
3. Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas sebagai berikut.

1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang

sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri.

2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan perekayasa (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasa Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional.

5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan

pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

6. Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022-2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1). Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2). Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3). Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan

budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

BAB III RENCANA KINERJA

A. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai dalam periode Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Renstra 2021-2024 antara lain :

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni :

Sasaran kegiatan kesatu (SK1) : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

b. Perspektif Pelanggan (*Customers Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni :

1. Sasaran kegiatan kedua (SK2) : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
2. Sasaran kegiatan ketiga (SK3) : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri.

c. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSPJI Banjarbaru, yaitu:

1. Sasaran kegiatan keempat (SK4) : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
2. Sasaran kegiatan kelima (SK5) : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

d. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn and Growth Perspective*)

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BSPJI Banjarbaru. Terdapat 3 (tiga) Sasaran kegiatan yang akan dicapai yakni :

1. Sasaran kegiatan keenam (SK6) : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional
2. Sasaran kegiatan ketujuh (SK7) : Penguatan Layanan Publik
3. Sasaran kegiatan kedelapan (SK8) : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

B. INDIKATOR KINERJA

Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan pada setiap sasaran, maka pada masing-masing indikator kinerja yang terkait terdapat cara perhitungan dan data dukung penunjang capaian serta kegiatan pendukungnya. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni :

Sasaran kegiatan kesatu (SK1) : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 1 Kegiatan Kolaborasi

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/Pameran/Publikasi Layanan Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Teknologi Industri

b. Perspektif Pelanggan (*Customers Perspective*)

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni :

1. Sasaran kegiatan kedua (SK2) : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri, pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 2 Perusahaan.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/Pameran/Publikasi Layanan Teknis.
Pelaksanaan kegiatan Lembaga Teknologi Industri

2. Sasaran kegiatan ketiga (SK3) : Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri.

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 40 persen;
- Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 1 persen;
- Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 38 ruang lingkup;
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2022 ditargetkan 45 persen.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

a) DAPATI

Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian melalui BSKJI untuk membantu meningkatkan kemampuan IKM dalam pengembangan dan penerapan teknologi industri.

b) Jasa Pelayanan Teknis Pengujian

c) Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi

Penerapan standar/SNI pada suatu produk memerlukan pengakuan dari suatu lembaga sertifikasi produk. LSPro yang telah terakreditasi sejak tanggal 23 Agustus 2017, masih terus memberikan layanan jasa sertifikasi produk penggunaan tanda SNI (SPPT SNI). Baik wajib maupun sukarela.

Adapun daftar lingkup komoditi antara lain Air Mineral, Air Demineral, Air Minum Embun, Garam Konsumsi Beryodium, Standar Indonesian Rubber, Pupuk NPK, dan Pupuk Phospat Alam untuk Pertanian.

d) Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis

BSPJI Banjarbaru sebagai Unit Pelayanan Teknis juga memberikan pelatihan bagi SDM Industri seperti Training Pengambilan Sampel Air Limbah, Pelatihan Mikrobiologi untuk Industri AMDK, Pelatihan Audit Internal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, Pelatihan Pemahaman SMM ISO 17025:2017.

e) Pengembangan kelembagaan BSPJI Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001

Pengembangan dan Penambahan ruang lingkup yang terakreditasi dapat semakin meningkatkan peran dalam memenuhi kebutuhan industri terkait standardisasi.

f) Pengembangan kelembagaan BSPJI Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi

g) Pengembangan kelembagaan BSPJI Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk

h) Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan

Peningkatan pelayanan dapat dilakukan jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, setiap tahunnya terus dilakukan perbaikan dan penambahan sarana sesuai kebutuhan melalui pengadaan peralatan dan bangunan. Bahkan sejak tahun 2020 sudah dilakukan perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan yang diharapkan dapat direalisasikan di tahun 2022.

i) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

j) Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran

c. **Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)**

Sasaran kegiatan pada perspektif ini merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSPJI Banjarbaru, yaitu:

1. Sasaran kegiatan keempat (SK4) : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Nilai minimal indeks manajemen resiko, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3;
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 92 persen.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/ SPIP

Pembangunan Zona Integritas, Pelaksanaan Kegiatan SPIP, serta Pemeliharaan dan Pengembangan SNI ISO 37001:2016

- b) Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Pemeliharaan dan Pengembangan SNI ISO 9001:2015

2. Sasaran kegiatan kelima (SK5) : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,5.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Promosi/Publikasi/ Temu Pelanggan/ Sosialisasi/ Diseminasi

Media-media yang digunakan untuk mempromosikan dan memperkenalkan kemampuan balai kepada masyarakat luas dan perusahaan industri/ badan usaha / instansi lain. Media ini pun harapannya juga mengikuti perkembangan teknologi sehingga kemudahan dalam pengaksesannya juga diperhatikan. Diharapkan menjadi salah satu kegiatan dimana pihak perwakilan balai dan pelanggan berada dalam satu kuorum yang sama dan bertatap muka secara langsung membahas segala yang terkait dengan pelayanan balai dan upaya peningkatannya.

b) Pengelolaan Data dan Informasi

d. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn and Growth Perspective*)

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BSPJI Banjarbaru. Terdapat 3 (tiga) Sasaran kegiatan yang akan dicapai yakni :

1. Sasaran kegiatan keenam (SK6) : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional
Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :
 - Rata-rata indeks profesionalitas ASN, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 72;
 - Nilai disiplin pegawai, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 80.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan/Manajemen SDM
- b) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM
- c) Gaji dan Tunjangan

2. Sasaran kegiatan ketujuh (SK7) : Penguatan Layanan Publik
Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (IKSS) :

- Nilai minimal indeks layanan publik, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar B.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- b) Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan

Setiap tahunnya terus dilakukan perbaikan dan penambahan sarana sesuai kebutuhan melalui pengadaan peralatan dan bangunan. Bahkan sejak tahun 2020 sudah dilakukan perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan yang diharapkan dapat direalisasikan di tahun 2022.

3. Sasaran kegiatan kedelapan (SK8) : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

- Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 81;
- Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90.

Kegiatan Pendukung dalam pelaksanaan sasaran kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran

Dalam mewujudkan kinerja balai yang baik, perlu juga dilakukan perencanaan yang baik. Sehingga program yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan anggaran dapat direncanakan se-efektif mungkin.

- b) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Setiap bulannya BSPJI Banjarbaru melaksanakan pemantauan berupa monev bulanan untuk melakukan evaluasi dari realisasi atas perencanaan yang telah dibuat, dan setiap akhir tahun akan dilakukan monev tahunan.

- c) Penyelenggaraan Kearsipan

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam mewujudkan pelaksanaan Standardisasi serta peningkatan Jasa Pelayanan Teknis BSPJI Banjarbaru. Hal ini merupakan cerminan dari penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta perubahan nomenklatur yang telah mendapat persetujuan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Adapun tugas pokoknya adalah **melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.**

Sebagai bagian yang tak terpisahkan bahwa BSPJI Banjarbaru merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian maka program yang dituangkan dalam rencana kinerja ini mengacu pada program Kementerian Perindustrian dan tidak menutup kemungkinan dalam program tahunan terjadi fokus baru sesuai dengan tuntutan atau permasalahan pada tahun berjalan, namun program utama tetap diarahkan untuk mencapai tujuan BSPJI Banjarbaru.

Dengan dirumuskannya Rencana Kinerja BSPJI Banjarbaru Tahun 2022 ini, maka diharapkan program akan lebih terarah dengan hasil yang dapat diukur sehingga secara bertahap dapat mengisi dan memenuhi Rencana Strategis yang telah disepakati.

RENCANA KINERJA

**Unit Pelaksana Teknis : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Banjarbaru**

Tahun : 2023

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	Kegiatan Kolaborasi
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	45	Persen
		2 Meningkatkan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	1,0	Persen
		3 Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	N/A	Ruang Lingkup
		4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	46,0	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN	72	Indeks
		2 Nilai disiplin pegawai	80	Nilai
7	Penguatan Layanan Publik	1 Nilai minimal indeks layanan publik	B	Nilai
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	Nilai
		2 Nilai minimal laporan keuangan	90	Nilai

Banjarbaru, Februari 2022

Kepala Balai


Budi Setiawan